



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5660

TENAGA KERJA. Pengawasan. Penempatan.
Perlindungan. Luar Negeri. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 30)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

I. UMUM

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjamin ditaatinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah dalam melakukan pengawasan tidak dapat berjalan sendiri, karena lingkup pengawasan begitu luas, tidak hanya mencakup pengawasan di dalam negeri tetapi juga pengawasan di luar negeri, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan pemangku kepentingan terkait antara lain Pemerintah Daerah (provinsi maupun kabupaten/kota), Perwakilan RI, PPTKIS dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dimulai dari prapenempatan, selama penempatan, dan purnapenempatan.

Pengawasan prapenempatan dan purnapenempatan dilaksanakan oleh Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sedangkan pengawasan selama masa penempatan dilaksanakan oleh Perwakilan di negara tujuan penempatan.

Pengawasan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak terbatas pada ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, akan tetapi juga memberi penerangan/penasehatan teknis kepada calon TKI/TKI, pelaksana penempatan TKI baik yang dilakukan oleh PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan perseorangan.

Mengingat pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, maka pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini memuat pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang meliputi:

1. SIPPTKI;
2. kantor cabang PPTKIS;
3. SIP;
4. perekrutan dan seleksi;
5. pendidikan dan pelatihan calon TKI;
6. uji kompetensi calon TKI;
7. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
8. standar tempat penampungan;
9. asuransi TKI;
10. perjanjian penempatan TKI;
11. pembiayaan penempatan TKI di luar negeri;
12. PAP;
13. Perjanjian Kerja;
14. Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
15. mitra usaha;

16. penempatan TKI oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri;
17. KTKLN;
18. dokumen terkait penerapan norma ketenagakerjaan di PPTKIS;
19. proses pemulangan TKI ke daerah asal; dan
20. penyelesaian masalah TKI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat permintaan TKI dari pengguna” antara lain *job order*, *visa wakalah*, dan *demand letter*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya terkait” antara lain perangkat desa/kelurahan, aparat kepolisian, tenaga medis, dan psikolog.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “skala nasional” adalah kegiatan operasional penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri lintas provinsi atau yang memiliki wilayah operasional 2 (dua) provinsi atau lebih.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “skala provinsi” adalah kegiatan operasional penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri lintas kabupaten/kota atau yang memiliki wilayah operasional 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “skala kabupaten/kota” adalah kegiatan operasional penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang memiliki wilayah operasional hanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah semua instansi pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.